



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 19 KOTA BEKASI
Jl. Mawar RT. 002 RW. 002 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi
Email : bekasisman19@gmail.com

TERTIB SISWA/SISWI
SMA NEGERI 19 KOTA BEKASI

A. KEHADIRAN SISWA

1. Hadir setiap hari efektif belajar, masuk kelas pagi pukul 06.30 WIB untuk mengikuti program pembiasaan dan dilanjutkan dengan KBM.
2. Harus berada di dalam ruang belajar 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
3. Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya, harus seizin guru mata pelajaran.
4. Jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus seizin guru piket dan wali kelas.
5. Pada saat jam belajar tidak keluar kelas.
6. Pada jam istirahat tidak keluar lingkungan Sekolah.

B. KETERLAMBATAN HADIR SISWA/SISWI

1. Dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi.
2. Guru piket dapat memberikan izin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan surat izin khusus.
3. Tiga kali terlambat (komulatif) akan mendapat surat pemberitahuan – peringatan (yang ditujukan kepada orang tua).

C. KETIDAKHADIRAN SISWA/SISWI

1. Sakit lebih dari 3 hari dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang (klinik, puskesmas, dll yang sejenis).
2. Izin dinyatakan langsung dengan surat dari orang tua.
3. Tidak menginformasikan ketidak hadiran melalui telepon.
4. Tiga kali Alpa/tanpa keterangan akan menerima surat pemberitahuan – peringatan kepada orang tua.

D. KERAPIHAN BERPAKAIAN SISWA/SISWI

1. Penjadwalan penggunaan pakaian seragam sekolah

a. Senin Kelas X, XI dan XII

- Baju putih lengan panjang (atribut lengkap)
- Celana/rok span panjang abu-abu (sesuai ketentuan sekolah)
- Kerudung segi empat warna putih + ciput (rambut terikat rapih bagi perempuan Non-muslim)
- Kaos kaki putih panjang
- Sepatu hitam dan tali sepatu berwarna hitam

b. Selasa Kelas X, XI dan XII

- Baju batik sekolah
- Celana/rok span panjang abu-abu (sesuai ketentuan sekolah)
- Kerudung segi empat warna putih + ciput (rambut terikat rapih bagi perempuan Non-muslim)
- Kaos kaki putih panjang
- Sepatu hitam dan tali sepatu berwarna hitam



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 19 KOTA BEKASI

Jl. Mawar RT. 002 RW. 002 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi
Email : bekasisman19@gmail.com

c. **Rabu** Kelas X, XI dan XII

- Baju pramuka laki-laki: lengan pendek, perempuan: lengan panjang (atribut lengkap)
- Celana/rok span panjang coklat (sesuai ketentuan sekolah)
- Kerudung segi empat warna coklat tua + ciput (rambut terikat rapih bagi perempuan Non-muslim)
- Kaos kaki hitam panjang
- Sepatu hitam dan tali sepatu berwarna hitam

d. **Kamis** Kelas X, XI dan XII

- Baju adat laki-laki: pangsi hitam jawa barat, perempuan: kebaya encim putih polos
- Celana/rok span panjang hitam (sesuai ketentuan sekolah)
- Kerudung segi empat warna putih + ciput (rambut terikat rapih bagi perempuan Non-muslim)
- Kaos kaki putih panjang
- Sepatu hitam dan tali sepatu berwarna hitam

e. **Jum'at** Kelas X, XI dan XII

- Baju muslim putih polos lengan panjang
- Celana/rok span panjang abu-abu (sesuai ketentuan sekolah)
- Kerudung segi empat warna putih + ciput (rambut terikat rapih bagi perempuan Non-muslim)
- Kaos kaki putih panjang
- Sepatu hitam dan tali sepatu berwarna hitam

2. Pakaian seragam yang harus dikenakan

- a. Mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan baju putih sebelah kiri.
- b. Mempunyai logo OSIS disaku sebelah kiri.
- c. Mempunyai badge (bet) pengenalan nama sekolah yang dijahit pada lengan baju putih sebelah kanan.
- d. Mempunyai badge (bet)/papan nama (name tag) jelas dibagian dada baju sebelah kanan
- e. Tidak mengenakan asesoris tambahan selain pin OSIS atau Ekskul.
- f. Rapih, pantas, tidak ketat, tidak gombrang, bawahan tidak mengatung, atasan tidak crop.
- g. Mengenakan pakaian olahraga resmi yang sudah ditentukan sekolah pada jam pelajaran olahraga praktek.
- h. Tidak diperkenankan menggunakan kerudung bergo.

3. Tata cara mengenakan pakaian seragam resmi sekolah

- a. Untuk perempuan, rok sebatas mata kaki dengan baju dimasukan kedalamnya, dan mengenakan ikat pinggang hitam.
- b. Untuk perempuan muslim dan Non-muslim menggunakan baju lengan panjang.
- c. Untuk laki-laki, celana panjang (tidak gombrang dan pensil) dengan baju dimasukan
- d. kedalamnya, dan mengenakan ikat pinggang hitam.
- e. Tidak mempunyai coret-coretan atau logo tambahan lain.



4. Sepatu yang diperbolehkan hanya berwarna hitam, tali sepatu hitam dan berkaos kaki putih (Senin, Selasa, Kamis dan Jum'at), serta berkaos kaki hitam (Rabu)
5. Mengenakan almamater, dasi, dan topi pada hari Senin.

E. PENAMPILAN DIRI SISWA/SISWI

1. Rambut siswa tidak menutupi telinga, kerah baju, alis mata, dan tidak diwarnai.
2. Rambut siswi tidak diwarnai selain hitam dan wajib diikat rapih selama dilingkungan sekolah.
3. Siswa tidak mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting.
4. Siswi tidak mengenakan asesoris dan kosmetik/make up.
5. Siswi tidak menggunakan perhiasan berlebihan dan mencolok.
6. Anting wanita tidak lebih dari satu pasang.
7. Tidak bertato dan tindikan.

F. SARANA - PRASARANA BELAJAR SISWA/SISWI

1. Wajib melengkapi alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Sekolah/Guru.
2. Hanya boleh membawa ke Sekolah buku-buku dan alat pembelajaran lain yang ada hubungannya dengan pelajaran.
3. Menggunakan sarana-prasarana belajar di Sekolah dengan baik dan benar agar tidak rusak atau hilang.
4. Tidak "mencorat-coret" sarana-prasarana belajar di lingkungan Sekolah.

G. UPACARA BENDERA

1. Dilaksanakan setiap hari Senin pagi, dan Hari-hari Besar Nasional.
2. Siswa/siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik.
3. Siswa/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat
4. Saat mengikuti upacara bendera siswa/siswi mengenakan pakaian seragam lengkap dengan almamater, topi, dan dasi.
5. Siswa/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi/tindakan kedisiplinan yang sesuai.

H. ETIKA DAN SOPAN SANTUN SISWA/SISWI

1. Wajib menghargai, menghormati, menyapa Kepala Sekolah, Guru, Staff TU, Orang Tua dan sesama pelajar baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
2. Wajib menjaga/memelihara Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan,
3. Kenyamanan, Kerindangan, dan Kekeluargaan di dalam dan luar lingkungan sekitar.
4. Tidak membuat coret-coretan dikelas, lingkungan sekolah dan luar sekolah.
5. Ikut memelihara tumbuhan/taman di dalam maupun diluar lingkungan/sekitar sekolah.
6. Tidak mengganggu/merusak sarana-prasarana belajar disekolah.
7. Wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun diluar sekolah.
8. Wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar dikelas yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 19 KOTA BEKASI
Jl. Mawar RT. 002 RW. 002 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi
Email : bekasisman19@gmail.com

I. LARANGAN

1. Dilarang mengenakan topi bebas, asesoris dan perhiasan berlebihan.
2. Dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung.
3. Dilarang keras membawa rokok dan sejenisnya, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam/api ke lingkungan Sekolah.
4. Dilarang menerima tamu di dalam kelas dan dilingkungan Sekolah tanpa seizin Guru piket.
5. Dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di Sekolah.
6. Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, Sekolah dan Masyarakat.
7. Dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan.
8. Dilarang keras membawa koran/majalah, buku-buku, VCD, yang bersifat pornografi.
9. Dilarang keras merokok, minum-minuman beralkohol dan menggunakan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan/sekitar Sekolah.
10. Dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban Umum.
11. Dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional.
12. Dilarang melakukan tindakan asusila di lingkungan sekolah.

J. SANKSI - HUKUMAN – TINDAKAN

Siswa/siswi yang melanggar/tidak mematuhi aturan Sekolah dan tata tertib siswa dikenakan sanksi-hukuman-tindakan sebagai berikut:

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Penugasan.
4. Hukuman fisik yang terukur dan mendidik.
5. Pemberitahuan-peringatan kepada orang tua.
6. Panggilan orang tua.
7. Penggantian material tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan.
8. Pemotongan rambut, Pengecatan hitam sepatu, penyitaan barang yang tidak sesuai aturan dan lain-lain yang bersifat mendidik.
6. Penundaan belajar (skorsing).
7. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah).
8. Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat diselesaikan di Sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

K. SANKSI KHUSUS

1. Siswa/siswi yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung disekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dikembalikan kembali kepada orang tua.
2. Ketidakhadiran siswa (alpa) yang melebihi 20% dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas.
3. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan diberikan sanksi berupa Surat peringatan



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
SMA NEGERI 19 KOTA BEKASI
Jl. Mawar RT. 002 RW. 002 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi
Email : bekasiswa19@gmail.com

L. KETERANGAN SURAT PERINGATAN

1. SP 1 = Penundaan belajar (skorsing) selama 3 hari
2. SP 2 = Penundaan belajar (skorsing) selama 7 hari
3. SP 3 = Dikembalikan kepada orangtua

M. HAL-HAL YANG BELUM TERCANTUM DALAM ATURAN SEKOLAH TATA TERTIB SISWA INI AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN SEKOLAH.

Mengetahui/menyetujui,
Orang Tua /Wali

(.....)

Bekasi, Juni 2026

Calon Siswa SMAN 19 Bekasi

Materai
10.000

(.....)